



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HERONIMUS WANDI ALS WANDI ANAK DARI THOBias |
| 2. Tempat lahir | : Paat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun / 11 Februari 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : PAAT, RT.003 RW.000 Kel/Desa Saujung Giling Manik Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa Heronimus Wandi als Wandi Anak Dari Thobias ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/54/XII/2022/Reskrim tertanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa Heronimus Wandi als Wandi Anak Dari Thobias ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan 09 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERONIMUS WANDI Als WANDI Anak Dari THOBIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP sesuai dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERONIMUS WANDI Als WANDI Anak Dari THOBIAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam dan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi.
 - 1 (satu) buah senter.
 - 1 (satu) buah gerinda beserta mata gerinda.
 - 1 (satu) buah obeng.
 - 1 (satu) buah kunci gerinda.
 - 1 (satu) buah terminal listrik.
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat.

Dirampas kemudian untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tertulis/ Pledoi maupun permohonan secara lisan meskipun sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim pada saat persidangan;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERONIMUS WANDI Als WANDI Anak Dari THOBIAS pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di KSP CU Keling Kumang Sungai Utik Jalan Lintas Utara Dusun Sungai Utik Batu Lintang Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa mendatangi kantor KSP CU Keling Kumang, kemudian terdakwa mengelilingi kantor KSP CU Keling Kumang sebanyak 2 (dua) kali, setelah menganggap situasi aman, terdakwa mencongkel dinding papan menggunakan besi, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kantor KSP CU Keling Kumang Sungai Utik dan langsung menuju CCTV, kemudian terdakwa mengambil colokan DVR dari terminal listrik dan mengambil 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2, serta 1 (satu) buah modem merk Advan DT100. 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 terdakwa buang ke jembatan sungai tebelian. Setelah membuang 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 ke jembatan sungai tebelian, terdakwa kembali masuk ke dalam kantor KSP CU Keling Kumang dan langsung memanjat plapon untuk masuk ke ruangan dan menjebol plapon. Kemudian terdakwa menyenter ke bawah dan melihat ada berangkas lalu terdakwa turun kebawah dan menyongkel berangkas tersebut menggunakan obeng;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut KSP CU Keling Kumang Mengalami kerugian senilai Rp. 43.250.000 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) unit DCR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 dengan harga senilai Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 4GB Usb seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan 1 (satu) buah berangkas tempat penyimpanan uang yang dirusak terdakwa senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HERONIMUS WANDI Als WANDI Anak Dari THOBIAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Silani Palmela Yesna, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 23.30 WIB di Kantor CU Keling Kumang Jl. Lintas Utara Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa pelakunya adalah Heronimus Wandi Als Wandi Anak Dari Thobias;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Kantor CU Keling Kumang KSP Sungai Utik;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan yang bertugas di bagian keuangan Kantor CU Keling Kumang KSP Sungai Utik;
 - Bahwa Saksi yang mengetahui kode bankas, sedangkan kunci brankas di pegang oleh Kasir;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 00.23 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Joni memberitahukan bahwa Kantor CU Keling Kumang KSP Sungai Utik dibongkar orang;
 - Bahwa kemudian setelah mendengar informasi tersebut, Saksi kemudian melapor ke Polsek Embaloh Hulu;
 - Bahwa setibanya Saksi di Polsek Embaloh Hulu, pihak Polsek Embaloh Hulu sudah berada di Kantor CU Keling Kumang KSP Sungai Utik, sehingga Saksi menyusul ke Kantor CU Keling Kumang KSP Sungai Utik yang terletak di Jalan Lintas Utara Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa kemudian kira-kira pukul 01.53 WIB, Saksi tiba di Kantor CU Keling Kumang KSP Sungai Utik, Saksi melihat sudah ramai warga yang berkumpul

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar kantor tersebut, dan petugas Kepolisian sudah berada di dalam dan sekitaran Kantor CU Keling Kumang KSP Sungai Utik;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa yang Saksi kenal yang bernama Heronimus Wandu yang merupakan warga Dusun Paat, Desa Saujung Giling Manik, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, dibawa keluar oleh pihak Kepolisian dari dalam kantor CU Keling Kumang KSP Sungai Utik kedalam sebuah mobil dan langsung dibawa menuju Polsek Embaloh Hulu;
- Bahwa barang milik pihak Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang KSP Sungai Utik yang telah hilang yaitu sebagai berikut : 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 dengan harga total senilai Rp 2.850.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah, 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 4GB Usb seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga berusaha mengambil isi dalam brankas milik CU Keling Kumang KSP Sungai Utik dengan cara merusak brankas yaitu di bagian engsel brankas terdapat bekas palu dan congkelan serta bagian kunci brankas yang rusak namun tidak berhasil;
- Bahwa brankas tersebut harus dibuka dengan 3 (tiga) tahap yaitu dibuka dengan kunci kecil, kode brankas dan yang terakhir harus dibuka dengan kunci besar;
- Bahwa brankas tersebut berisi sejumlah uang tunai, dokumen sertifikat yang merupakan jaminan peminjam anggota CU, dokumen SKT yang merupakan jaminan peminjam anggota CU dan BPKB yang merupakan jaminan peminjam anggota CU;
- Bahwa total kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu keadaan kantor berantakan laci meja kasir berpindah ke ruang brankas dan ada beberapa bagian kantor CU Keling Kumang Sungai Utik yang mengalami kerusakan yaitu kerusakan pada pintu ruang brankas, kerusakan pada engsel, rumah kunci serta tombol kunci brankas dan juga kerusakan pada plafon ruang brankas;
- Bahwa ada sebuah palu yang ditemukan di dalam kantor CU dan sudah Saksi sampaikan kepada petugas kepolisian namun polisi mengatakan palu tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa masuk dengan cara mencongkel dinding papan ruangan ATK pada kantor CU Keling Kumang Sungai Utik dengan menggunakan sebatang besi. Setelah dinding papan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbuka, Terdakwa kemudian masuk kedalam kantor CU Keling Kumang KSP Sungai Utik;

- Bahwa di kantor CU Keling Kumang Sungai Utik terdapat 6 (enam) titik CCTV dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Box recoder CCTV yaitu 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 yang ada di ruang ATK dengan cara memotong kabel box;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi milik kantor CU Keling Kumang Sungai Utik sedangkan barang bukti 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah gerinda serta mata gerinda, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci gerinda, 1 (satu) buah terminal listrik serta 1 (satu) buah tas berwarna coklat adalah milik Terdakwa yang ditemukan di belakang meja kasir;
- Bahwa ketika Saksi melihat tempat kejadian perkara, brankas tersebut berubah posisinya dari semula;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan nasabah CU Keling Kumang Sungai Utik;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Terdakwa di sekitaran Kantor CU Keling Kumang sebelum peristiwa terjadi namun ada warga yang mengatakan melihat Terdakwa pada hari Sabtu di sore hari, Terdakwa ada di sekitar kantor CU Keling Kumang Sungai Utik, saat ditanyai Terdakwa mengatakan Terdakwa memesan tempoyak di rumah temannya yang dekat dengan kantor CU Keling Kumang Sungai Utik;
- Bahwa keadaan kantor berantakan laci meja kasir yang seharusnya berada di ruang pelayanan berpindah ke ruang brankas. Dan isinya telah berceceran. Seharusnya ada 1 (satu) buah flashdisk yang ada di dalam laci tersebut namun flashdisk tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Herkulanus Junaidi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager CU Keling Kumang Sungai Utik;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 kira-kira pukul 23.39 WIB, Saksi sedang berada di Putussibau dan mendapat telfon dari Saksi Florensus Balang yang merupakan penjaga kantor yang mana Saksi Florensus Balang memberikan kabar bahwa keadaan kantor gelap dan listriknya mati, kemudian Saksi menyuruh Saksi Florensus Balang untuk melihat pulsa listrik, dan Saksi Florensus Balang menyampaikan bahwa pulsa masih ada, kemudian Saksi menyuruh Saksi Florensus Balang untuk masuk kedalam kantor melalui pintu belakang dan Saksi Florensus Balang mendapati keadaan kantor sudah berantakan;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Florensus Balang mengajak warga sekitar untuk ikut menyaksikan kondisi kantor, setelah itu warga menelpon pihak Polsek Embaloh Hulu. Setelah datang pihak kepolisian, warga dan pihak kepolisian melihat-lihat di sekeliling kantor dan mendapati seorang yaitu Terdakwa Heronimus Wandu yang bersembunyi diatas plafon;
- Bahwa biasanya pada malam hari kantor CU Keling Kumang Sungai Utik selalu dalam keadaan terang;
- Bahwa pada malam peristiwa pencurian tersebut Saksi mendatangi Kantor CU Keling Kumang Sungai Utik sekitar pukul 01.30 WIB, dan saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kantor CU Keling Kumang Sungai Utik menderita total kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena tempat penyimpanan uang yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang hingga saat ini adalah Box recoder CCTV yaitu 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 Rp 2.850.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah, 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 4GB Usb seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tidak ditemukan. Dan dari informasi petugas Kepolisian menurut keterangan Terdakwa Box recoder CCTV yaitu 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 sudah di buang ke sungai;
- Bahwa di tempat kejadian perkara Saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah gerinda serta mata gerinda, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci gerinda, 1 (satu) buah terminal listrik ditemukan di belakang meja kasir. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi ditemukan di bawah kolong ruang ATK tempat papan yang tercongel;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa tidak ada mengusahakan perdamaian dan mengganti kerugian yang dialami CU Keling Kumang Sungai Utik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Florensus Balang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi adalah penjaga kantor CU Keling Kumang Sungai Utik;
- Bahwa pada hari Minggu kira-kira pukul 22.30 WIB, Saksi ke kantor CU Keling Kumang Sungai Utik dan melihat kantor dalam keadaan mati lampu;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam kantor lewat pintu dapur, kemudian menelfon Saksi Herkulanus Junaidi dan menyampaikan bahwa listrik kantor padam, lalu Saksi Herkulanus Junaidi menyuruh Saksi untuk masuk ke ruang pelayanan untuk melihat apakah listrik turun daya atau tidak, setelah itu Saksi masuk ke ruang pelayanan dan melihat ruangan sudah berantakan;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat pintu ruang berankas sudah rusak, setelah itu Saksi menelpon Saksi Herkulanus Junaidi lagi lalu menyampaikan bahwa kantor sudah dimasuki orang;
- Bahwa Saksi melihat plafon ruang brankas berlubang;
- Bahwa Plafon yang berlubang ada 3 (tiga), yaitu 2 (dua) lubang kecil di ruang ATK dan 1 (satu) lubang yang paling besar terdapat di plafon ruangan brankas;
- Bahwa Plafon ruang brankas tersebut tingginya 2,80 M;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar ada langkah kaki di atas plafon ruang brankas;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Kadus dan Kades menyampaikan bahwa ada orang yang mencurigakan sedang bersembunyi di plafon kantor CU Keling Kumang Sungai Utik;
- Bahwa Saksi ada mengecek naik ke atas plafond dan saat itu saya tidak melihat ada orang di plafon tersebut;
- Bahwa kemudian ada warga yang menelfon pihak polsek Embaloh Hulu, tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan pihak kepolisian melihat

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas plafon dan mendapati seseorang sedang bersembunyi kemudian orang tersebut diamankan ke Polsek Embaloh Hulu;

- Bahwa orang yang diamankan tersebut adalah benar Terdakwa Heronimus Wandu Als Wandu Anak Dari Thobias;
- Bahwa sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi masuk kantor CU Keling Kumang Sungai Utik, Box Recorder CCTV sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini di mintai keterangan karena perbuatan Terdakwa yaitu merusak kantor CU Keling Kumang Sungai Utik, merusak brankas dan mengambil box CCTV milik CU Keling Kumang Sungai Utik tanpa izin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 kira-kira jam 20.30 WIB di Koperasi Simpan Pinjam / KSP CU Keling Kumang Sungai Utik Jalan Lintas Utara Dsn. Sungai Utik Ds. Batu Lintang Kec. Embaloh Hulu kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2;
- Bahwa niat awal Terdakwa adalah mengambil isi brankas milik kantor CU Keling Kumang Sungai Utik;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa yaitu dengan masuk ke kantor CU Keling Kumang Sungai Utik dengan cara mencongkel 2 (dua) buah dinding papan ruang ATK menggunakan 1 (satu) buah tongkat besi yang Terdakwa temukan di bawah kolong kantor;
- Bahwa setelah masuk kedalam kantor tersebut, Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik dengan cara memotong kabel menggunakan gunting;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik keluar menggunakan sepeda motor kemudian membuangnya ke anak Sungai dibawah jembatan Sungai Tebelian dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke bengkel untuk mengambil gerinda dan mata gerinda dan membawa barang-barang tersebut dengan tas berwarna coklat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali masuk kantor CU Keling Kumang Sungai Utik melalui lubang yang sama dan masuk ke ruang ATK, Terdakwa melihat plafon yang berlubang;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke lubang plafon tersebut untuk mencari ruang brankas dengan melubangi plafon dengan menggunakan tangan namun 2 (dua) kali gagal;
- Bahwa setelah yang ketiga kali, Terdakwa berhasil menemukan ruang brankas sehingga Terdakwa membuat lubang yang besar yang muat ukuran badan Terdakwa;
- Bahwa kemudian di dalam ruang brankas Terdakwa mencoba membuka brankas dengan cara mencongkel pintu brankas selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dengan menggunakan obeng milik Terdakwa bahkan obeng tersebut sampai patah akan tetapi brankas tersebut tidak bisa dibuka;
- Bahwa obeng tersebut selalu tersimpan di jok motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya berniat menggunakan mesin gerinda untuk memotong pintu brankas, namun karena listrik kantor padam, Terdakwa tidak bisa menggunakan gerinda tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar suara langkah kaki orang, dan terdengar orang tersebut membuka pintu, lalu juga terdengar orang tersebut berbicara melalui handphone;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa pun panik sehingga Terdakwa merusak pintu ruang brankas kemudian menyimpan tas berwarna coklat berisi 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah gerinda beserta mata gerinda, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci gerinda di dalam lemari kemudian Terdakwa bersembunyi ke atas plafon kembali hingga akhirnya tertangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa pada sore hari sebelum Terdakwa melakukan perbuatan, niat Terdakwa untuk mengambil isi brankas kantor CU Keling Kumang Sungai Utik timbul ketika melihat-lihat kantor CU Keling Kumang Sungai Utik saat

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memesan tempoyak di rumah teman Terdakwa yang berada tidak jauh dari kantor tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada memindahkan laci meja kasir yang terdapat di ruang pelayanan ke ruang brankas dengan tujuan meja kasir tersebut Terdakwa gunakan sebagai pijakan untuk naik ke plafon ruang brankas;
- Bahwa Terdakwa ada membongkar laci tersebut akan tetapi tidak ada mengambil modem serta usb yang ada di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa mencoba ingin mengangkat brankas tersebut, akan tetapi karena sangat berat brankas tersebut hanya bergeser sedikit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani kratom;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik untuk menghilangkan jejak Terdakwa untuk mengambil isi brankas yang niatnya akan digunakan Terdakwa untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi;
2. 1 (satu) buah senter;
3. 1 (satu) buah gerinda beserta mata gerinda;
4. 1 (satu) buah obeng;
5. 1 (satu) buah kunci gerinda;
6. 1 (satu) buah terminal listrik;
7. 1 (satu) buah tas berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Heronimus Wandu Als Wandu Anak Dari Thobias dihadapkan ke persidangan karena didakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa benar barang yang diambil adalah 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 Rp 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts



ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 4GB Usb seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik;

- Bahwa benar kejadian bermula saat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 yang sedang berada di rumah teman Terdakwa di sekitar Koperasi Simpan Pinjam / KSP CU Keling Kumang Sungai Utik Jalan Lintas Utara Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan Terdakwa berniat untuk mengambil isi brankas CU Keling Kumang Sungai Utik untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa benar pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke kantor CU Keling Kumang Sungai Utik dengan cara mencongkel 2 (dua) buah dinding papan ruang ATK menggunakan 1 (satu) buah tongkat besi yang Terdakwa temukan di bawah kolong kantor. Di dalam kantor, Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik dengan cara memotong kabel menggunakan gunting lalu Terdakwa membawa 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 yang mana di unit tersebut tersambung 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 4GB Usb yang semua barang tersebut adalah milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik keluar menggunakan sepeda motor dan membuangnya ke anak sungai dibawah jembatan Sungai Tebelian dengan maksud untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa lalu ke bengkel untuk mengambil 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah gerinda beserta 1 mata gerinda, 1 (satu) buah kunci gerinda dan 1 (satu) buah terminal listrik yang dimasukkan ke dalam tas berwarna coklat lalu Terdakwa kembali ke kantor CU Keling Kumang Sungai Utik dan masuk ke dalam menggunakan lubang yang sama. Selanjutnya di dalam Terdakwa naik ke atas plafon di ruang ATK dengan tujuan untuk masuk ke ruang brankas. Terdakwa kemudian 2 (dua) kali melubangi plafon untuk mengintip ke bawah kemudian sekali untuk turun ke ruang brankas;
- Bahwa benar Terdakwa mencoba membuka pintu brankas dengan obeng yang Terdakwa bawa sehingga brankas tersebut rusak di bagian pintunya dan obeng tersebut patah namun Terdakwa tetap tidak berhasil membuka brankas;
- Bahwa benar brankas tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi kerugian yang dialami oleh kantor CU Keling Kumang Sungai Utik atas kerusakan tersebut adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Florensus Balang datang ke kantor CU Keling Kumang Sungai Utik kira-kira pukul 22.30 WIB dan menemukan kantor dalam keadaan mati lampu. Ketika mendengar suara Saksi Florensus Balang, Terdakwa kemudian merusak gagang pintu ruang brankas untuk menyimpan 1 (satu) buah tas berwarna coklat berisi 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah gerinda beserta 1 mata gerinda, 1 (satu) buah kunci gerinda dan 1 (satu) buah terminal listrik di dalam sebuah lemari di luar pintu brankas dan selanjutnya Terdakwa bersembunyi di atas plafon ruang brankas;
- Bahwa benar kemudian Saksi Florensus Balang melihat kondisi kantor dalam keadaan berantakan, yaitu 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 dan 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 4GB Usb yang ada di ruang ATK sudah hilang, pintu ruang brankas rusak, plafon di ruang brankas dan ruang ATK berlubang dan brankas sudah berpindah dari tempatnya semula. Lalu Saksi Florensus Balang menelepon Saksi Herkulanus Junaidi mengenai keadaan kantor tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa yang sedang bersembunyi di plafon ruang brankas kantor CU Keling Kumang Sungai Utik ditangkap oleh anggota kepolisian dan di bawa ke kantor polisi disaksikan oleh Saksi Herkulanus Junaidi dan Saksi Silani Palmela Yesna;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, kantor CU Keling Kumang Sungai Utik mengalami total kerugian sejumlah Rp43.250.000 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 dan 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 dan 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 4GB Usb tanpa seizin dari pemiliknya yaitu kantor CU Keling Kumang Sungai Utik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, atau subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Heronimus Wandi Als Wandi Anak Dari Thobias, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh terdakwa, atau setidaknya berada di luar kekuasaan orang yang berhak, dan/atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya, sedangkan pengertian “barang” disini adalah meliputi barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke kantor CU Keling Kumang Sungai Utik yang beralamat di Jalan Lintas Utara Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang,

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, dengan cara mencongkel 2 (dua) buah dinding papan ruang ATK menggunakan 1 (satu) buah tongkat besi yang Terdakwa temukan di bawah kolong kantor. Di dalam kantor di ruang ATK, Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 yang mana pada unit tersebut tersambung 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 4GB Usb yang semua barang tersebut adalah milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik dengan cara memotong kabel menggunakan gunting lalu Terdakwa membawa 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 dan 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 4GB Usb milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik keluar menggunakan sepeda motor dan membuangnya ke anak sungai dibawah jembatan Sungai Tebelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, barang berupa 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 dan 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 4GB Usb yang sebelumnya berada di dalam kantor Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak”, apabila perbuatan seseorang bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar suatu ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 dan 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 4GB Usb dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak Terdakwa yang pada awalnya berniat mengambil isi brankas milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau adanya izin dari pemilik barang yaitu Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut selain melanggar haknya orang lain juga sangat jelas dilarang dan bertentangan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke kantor CU Keling Kumang Sungai Utik yang beralamat di Jalan Lintas Utara, Dusun Sungai Utik,, Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, dengan cara mencongkel 2 (dua) buah dinding papan ruang ATK menggunakan 1 (satu) buah tongkat besi yang Terdakwa temukan di bawah kolong kantor. Di dalam kantor di ruang ATK, Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 dan 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 4GB Usb milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik dengan cara memotong kabel menggunakan gunting lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar menggunakan sepeda motor dan membuangnya ke anak sungai dibawah jembatan Sungai Tebelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya, Terdakwa 2 (dua) kali melubangi plafon untuk mengintip ke bawah kemudian sekali lagi untuk turun ke ruang brankas, sehingga total ada 3 (tiga) lubang yang Terdakwa buat dari atas plafon. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu brankas dengan obeng yang Terdakwa bawa sehingga brankas tersebut rusak di bagian pintunya dan obeng tersebut patah namun Terdakwa tetap tidak berhasil membuka brankas. Kemudian Saksi Florensus Balang datang ke kantor CU Keling Kumang Sungai Utik kira-kira pukul 22.30 WIB dan menemukan kantor dalam keadaan mati lampu. Ketika mendengar suara Saksi Florensus Balang, Terdakwa kemudian merusak gagang pintu ruang brankas untuk menyimpan 1 (satu) buah tas berwarna coklat berisi 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah gerinda beserta 1 mata gerinda, 1 (satu) buah kunci gerinda dan 1 (satu) buah terminal listrik di dalam sebuah lemari di luar pintu brankas dan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa bersembunyi di atas plafon ruang brankas yang mana beberapa saat kemudian Terdakwa akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit DVR Merk Dahua 8 Channel HCVR 5108C-S2 dan 1 (satu) buah modem merk Advan DT100 4GB Usb milik Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik dengan cara mencongkel papan kantor, merusak brankas dan pintu serta plafon, maka Kantor Koperasi Simpan Pinjam CU Keling Kumang Sungai Utik mengalami kerugian kira-kira sejumlah Rp43.250.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa dipandang mampu dan/atau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP mengancam pelakunya dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebuah bentuk pembinaan, dengan pengharapan agar Terdakwa atau Terpidana dapat belajar dari kesalahannya dan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah selesai menjalani masa pemidanaan. Oleh karena itu, terkait tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam musyawarah Majelis Hakim sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah gerinda beserta mata gerinda, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci gerinda, 1 (satu) buah terminal listrik dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi KSP CU Keling Kumang Sungai Utik;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heronimus Wandu Als Wandu Anak Dari Thobias** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pts



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah gerinda beserta mata gerinda;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci gerinda;
- 1 (satu) buah terminal listrik;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, oleh kami, **Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Didik Nursetiawan, S.H.**, dan **Maria Adinta Krispradani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nursuci Ramadhani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Nadya Syafira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nursuci Ramadhani, S.H.